

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian yaitu suatu kegiatan seorang apoteker terhadap pasien yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab dengan sediaan farmasi, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek merupakan tempat pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian di Apotek diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA) pada tahun 2009. Kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI nomor 35 Tahun 2014 tentang SPKA dan diperbarui menjadi Permenkes RI nomor 73 Tahun 2016 tentang SPKA (Supardi, Yuniar and Sari, 2020).

Pelayanan obat dari resep dokter merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di Apotek. Resep menjadi hal yang terpenting sebelum pasien mendapatkan obat. Resep agar ditulis dengan jelas dan lengkap. Aturan dasar tentang penulisan resep telah dijelaskan di Permenkes RI nomor 73 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa resep harus memenuhi kelengkapan seperti Nama dokter, Alamat Dokter, Nomor Izin Praktek Dokter, Tanggal resep ditulis, Tanda R/ di bagian kiri dalam penulisan resep, Setelah tanda R/ menuliskan nama setiap obat, Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tanda seru dan paraf dokter di resep untuk obat yang jumlahnya

melebihi dosis maksimal, Nama pasien, umur, berat badan dan alamat pasien, Untuk penderita yang memerlukan pengobatan segera, dokter dapat memberi tanda “segera”, “cito”, “statim” atau “urgensi” pada bagian atas kanan resep (Putri, 2020).

Dalam resep harus memuat informasi yang memungkinkan apoteker dan tenaga teknik kefarmasian yang bersangkutan memahami obat apa yang akan diserahkan kepada pasien. Tetapi pada prakteknya, masih ada permasalahan yang ditemukan dalam persepsian (Megawati and Santoso, 2017)

Permasalahan yang ada di persepsian menjadi salah satu kejadian medication error. Penjelasan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI menyatakan bahwa medication error yaitu suatu kejadian merugikan kepada pasien disebabkan penggunaan obat ketika dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah. Bentuk medication error banyak terjadi pada *fase prescribing* (kesalahan pada penulisan resep) yaitu kesalahan yang timbul selama proses persepsian obat atau penulisan resep. Efek dari kesalahan itu sangat beragam, mulai dari yang tidak memberi resiko sama sekali sampai timbulnya kecacatan bahkan kematian (Megawati and Santoso, 2017).

Penyakit yang didiagnosa bisa bermacam macam, salah satunya adalah gastritis. Gastritis adalah suatu peradangan yang terjadi di mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi atau iritasi (Isro *et al.*, 2018). Penderita penyakit gastritis biasanya mengalami keluhan nyeri pada lambung, mual, muntah, lemas, perut kembung, dan terasa sesak, nyeri pada ulu hati, tidak ada nafsu makan, wajah pucat, suhu badan naik, keringat dingin, pusing, atau bersendawa serta dapat juga terjadi perdarahan saluran cerna (Antimas, Lestari and Ismail, 2017).

Ditinjau dari hasil penelitian (Aryzki, Wahyuni and Aisyah, 2021) diperoleh hasil Persentase kelengkapan resep, didapatkan hasil seperti nama pasien 100%, nama dokter 95,10%, alamat dokter 94,60%, nomor telepon dokter 93,30%, tanggal resep 77,40%, nomor SIP dokter 66,80%, umur pasien 50,90%, paraf dokter 31,40%, jenis kelamin pasien 7,50% dan berat badan pasien 2,80%.

Dan untuk hasil penelitian tentang penggunaan golongan obat gastritis yang dilakukan oleh (Asiki, Tuloli and Mustapa, 2020) di puskesmas Duingi dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat penyakit gastritis dapat dilihat pada tepat pasien 84,5%, tepat obat 84,5%, tepat dosis 84,5% dan tepat aturan pakai 84,5%. Untuk penggunaan obat terapi gastritis yang sering dipakai yaitu antasida 60,8%, domperidon 19,6%, ranitidin 12,5% dan omeprazol 7,1%.

Berdasarkan data hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan dalam penulisan resep masih sering terjadi dalam praktek sehari-sehari dan penggunaan golongan obat gastritis apa yang sering digunakan dokter. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “pengkajian kelengkapan resep berdasarkan aspek administratif dan aspek farmasetika serta gambaran pola penggunaan obat gastritis di apotek kota tasikmalaya”. Penelitian ini bersifat ekspresif dengan memanfaatkan informasi obat yang masuk ke apotek selama bulan Januari - april 2022.

Sehingga dari data tersebut dapat dianalisis untuk kelengkapan resep apakah masih ada kekurangan dalam pencantuman resep dan golongan obat gastritis apa yang sering digunakan? Sehingga berguna untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kelengkapan Resep dan farmasetika disalah satu apotek kota Tasikmalaya sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Menteri kesehatan No.73 Tahun 2016?
2. Bagaimana pola penggunaan obat golongan gastritis disalah satu apotek di kota Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian dilakukan disalah satu apotek kota tasikmalaya. Sampel diambil dari resep bulan januari - april 2022.

Kelengkapan administratif sesuai Peraturan Menteri kesehatan No.73 Tahun 2016 seperti Nama dokter, Alamat Dokter, Nomor Izin Praktek Dokter, Tanggal resep ditulis, Tanda R/ di bagian kiri dalam penulisan resep, Setelah tanda R/ menuliskan nama setiap obat, Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, Nama pasien, umur, berat badan dan alamat pasien, sampel resep yang diambil hanya resep yang ada golongan obat gastritis.

Penelitian bersifat deskriptif yaitu sampel diambil secara total.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persentase Kelengkapan Resep berdasarkan aspek administrasi dan farmasetik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.73

Tahun 2016,serta penggunaan obat golongan gastritis disalah satu apotek di kota tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan peneliti tentang penulisan resep yang lengkap dan golongan obat gastritis.

Sebagai sumber informasi bagi peneliti, yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan resep kepada pasien.